

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Narkoba

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undangundang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.¹⁵

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh

¹⁵ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 5

manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat *lvi* (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁶ Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.

¹⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 35

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.¹⁷

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).
- d. Obat Stimulant seperti *amfetamine, phenmetrazine*.

2.2 Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan

¹⁷ Ibid, hlm 34

narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu :¹⁸

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

¹⁸ Ibid, hlm 18

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara.

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. *Overdosis* (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba.

Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga berkesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

2.3 Peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam Penyidikan Kasus Narkoba

Salah satu tugas dan fungsi Polisi Militer Angkatan Udara adalah membantu Ankom/Papera dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara, baik yang dilakukan oleh personil TNI Angkatan Udara maupun yang ada kepentingannya dengan TNI Angkatan Udara. Untuk menangani kasus yang terjadi, penyidik Polisi Militer harus dapat melaksanakannya dengan baik dan benar, sehingga Ankom/Papera dapat segera mengetahui permasalahannya serta dapat memutuskan tindak lanjut penyelesaian kasus tersebut.¹⁹

Polisi Militer dalam penegakan hukum memiliki beban dan kapasitas yang semakin kompleks, menyikapi hal tersebut maka perlu dibuat petunjuk-petunjuk baru sesuai dengan beban tugas Polisi Militer Angkatan Udara, sehingga penyidik Polisi Militer Angkatan Udara dapat segera menyelesaikan setiap kasus dengan pola tidak sesuai dengan batasan dan aturan yang berlaku.

Untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana didahului dengan adanya laporan atau pengaduan terhadap tindakan yang melanggar hukum yang menyangkut

¹⁹ Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Penyelenggaraan Penyidikan oleh Polisi Militer, hlm 1.

kepentingan anggota dan organisasi TNI Angkatan Udara sehingga dari laporan atau pengaduan tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan guna proses penyidikan.²⁰

Suatu perkara pidana terjadi bila seseorang yang masuk dalam kewenangan (*yustisiabel*) peradilan militer telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan diancam oleh peraturan hukum pidana. Penyidikan perkara tersebut dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Udara apabila perkara pidana tersebut:

- a. Dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Udara atau menyangkut kepentingan TNI Angkatan Udara
- b. Orang yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit atau yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.
- d. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer.
- e. Menyangkut objek personel, materiil, fasilitas, keterangan milik TNI Angkatan Udara.
- f. Terjadinya di dalam maupun di luar wilayah hukum TNI Angkatan Udara.
- g. Termasuk kasus koneksitas yang melibatkan personil TNI Angkatan Udara.

²⁰ Ibid, hlm 3

Peranan Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan perkara narkoba sesuai dengan penjelasan diatas, sehingga Polisi Militer Angkatan Udara berhak dalam melakukan penyidikan termasuk perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI Angkatan Udara.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Militer Angkatan Udara berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI meliputi:

1. Penyidikan kriminal dan pengamanan fisik.
2. Penegakan hukum.
3. Penegakan disiplin dan tata tertib.
4. Penyidikan.
5. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer.
6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi, tawanan perang dan interniran perang.
7. Pengawasan protokoler kenegaraan.
8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Seperti dijelaskan di dalam latar belakang, untuk mendukung penyidikan yang dilakukan Polisi Militer, Kepala Staf Angkatan Udara mengeluarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/94/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pembinaan Polisi Militer

dijelaskan bahwa Penggolongan Pembinaan Polisi Militer salah satunya adalah Bidang Penyidikan seperti dijelaskan berikut ini:

Bidang Penyidikan (Idik).

a. Pembinaan Kekuatan.

(1).Metode. Metode pembinaan kekuatan dan pembinaan fungsi dilakukan melalui pengajuan dan pemeliharaan serta pemanfaatan kebutuhan baik materiil maupun personel bidang penyidikan agar tetap dapat memenuhi standar tugas yang diembannya.²¹

(2).Proses.

a) Perencanaan

- (1).Merencanakan pembinaan kekuatan pada strata tugas maupun kewenangan
- (2).Merencanakan program kebutuhan kekuatan sesuai dengan skala prioritas.
- (3).Merencanakan pendataan personel terkait dengan kewenangan idik

b) Pengorganisasian. Polisi Militer Angkatan Udara secara fungsional bertanggung jawab dalam pembinaan, kekuatan yang ada pada unsur staf dan satuan Polisi Militer beserta jajaran.

c) Pelaksanaan

- (1).Dalam penyiapan kekuatan secara kuantitas dan kualitas diupayakan dapat memenuhi kebutuhan fungsi penyidikan sehingga dapat dijadikan pedoman guna menjamin terlaksananya tugas.

²¹ Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Polisi Militer, 2009, hlm 19

- (2). Kekuatan secara kuantitas dan kualitas tersebut di atas harus dapat mewadahi kepentingan dan tuntutan tugas.
- (3). Kebutuhan kekuatan diupayakan memenuhi kebutuhan yang diperlukan satuan Pelaksana.

d) Pengawasan.

- (1). Pengawasan terhadap pembinaan kekuatan standardisasi kuantitas maupun kualitas melalui siklus pembinaan, pemeliharaan dan Pemanfaatan kekuatan.
- (2). Melaksanakan evaluasi atas kekuatan personel dikaitkan dengan hasil Pelaksanaan tugas.

3) Prosedur.

a) Tingkat Pusat.

- (1). Bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan kekuatan pada pembinaan fungsi penyidikan di tingkat pusat maupun jajaran
- (2). Menyusun dan merumuskan organisasi penyidikan²²

b) Tingkat Kotama.

- (1). Bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan pada pembinaan fungsi penyidikan di tingkat kotama maupun jajaran.
- (2). Memelihara organisasi penyidikan di kotama.

c) Tingkat Satuan Operasional.

- (1). Bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan kekuatan pada pembinaan fungsi penyidikan di satuan tugasnya.
- (2). Memelihara organisasi penyidikan di satuannya.

²² Ibid, hlm 20

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap²³ :

- a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :
 1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
 2. Asas hukum Konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif.

3.2 Alat pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

1. Studi Kepustakaan.

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

2. Wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari respon yang langsung dari Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Soewondo (Medan), yaitu wawancara dengan pimpinan Polisi Militer Angkatan Udara.

3.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk²⁴.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti²⁵.

²⁴ M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2013.

²⁵ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.